




PENGADILAN AGAMA TAKALAR

JL. SYECH YUSUF NO.7 TELP. (0418) 21022
Kabupaten Takalar – 92211



PUTUSAN

Berkas perkara : 19/Pdt.G/2011/PA.Tkl.

Tanggal pendaftaran: 09 Februari 2011

Jenis perkara : Gugatan Waris

Penggugat : Taha Daeng Ngunjung bin Pece Daeng Pabe Dkk.
(Kuasa Zainuddin Dg. Sila bin Baddu Daeng Buang)

Tergugat : Hj. Norma Daeng Memang binti Husain Daeng Nyampa Dkk.

Turut Tergugat I : Kadir bin Husain Daeng Nyampa

Turut Tergugat II : Hasni Daeng Ngintang

Tanggal putusan : 10 Nopember 2011

Tanggal minutasasi : 17 Nopember 2011



P U T U S A N

Nomor : 19/Pdt. G/2011/PA Tkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan kewarisan yang diajukan oleh :

1. **Taha Daeng Ngunjung bin Pece Daeng Pabe**, Umur 63 Tahun,, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan tidak ada bertempat tinggal di Kunjung Mange, Kanite, Desa Popo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, Sebagai **Penggugat I**.
2. **Bacce Daeng Ti'no binti Pece Daeng Pabe**, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada Pendidikan Tidak ada bertempat tinggal di Dusun Kanite, Desa Popo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, Sebagai **Penggugat II**.
3. **Haminang Daeng Ngasi binti Pece Daeng Pabe**, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada Pendidikan tidak ada bertempat tinggal di Kunjung Mange, Dusun Kanite, Desa Popo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, Sebagai **Penggugat III**.
4. **Halimang Daeng Nginga binti Pece Daeng Pabe**, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada Pendidikan tidak ada bertempat tinggal di Dusun Balang , Desa Bontomarannnu, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, Sebagai **Penggugat IV**.
5. **Hasnah Daeng Kanang binti Pece Daeng Pabe**, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan tidak ada bertempat tinggal di Kunjung Mange, Dusun Kanite, Desa Popo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, Sebagai **Penggugat V**.
6. **Pawa Daeng Sutte bin Pece Daeng Pabe**, Umur 37 Tahun,, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan, tidak ada bertempat tinggal di Dusun Kanite, Desa Popo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, Sebagai **Penggugat VI**.
7. **Soleh Daeng Nompo bin Pece Daeng Pabe**, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada Pendidikan Tidak ada bertempat tinggal di Dusun Kanite, Desa Popo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, Sebagai **Penggugat VII**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




8. **Kobo Daeng Ngagi binti Pawanna Daeng Sila**, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada Pendidikan Tidak ada bertempat tinggal di Kunjung Mange, Dusun Kanite, Desa Popo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, Sebagai **Penggugat VIII**;
9. **Mumang Daeng Gaffa bin Dalle Daeng Tanga**, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SR, bertempat tinggal di Dusun Kanite, Desa Popo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, Sebagai **Penggugat IX**.
10. **Sudding Daeng Rate bin Dalle Daeng Tanga**, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Kanite, Desa Popo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, Sebagai **Penggugat X** ;
11. **Sunting Daeng Ran'nu binti Dalle Daeng Tanga**, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada Pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Kanite, Desa Popo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, Sebagai **Penggugat XI**.
12. **Baso Daeng Tawang bin Dalle Daeng Tanga**, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Kassi, Desa Boddiya, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Sebagai **Penggugat XII**.
13. **Sahari binti Dande Daeng Boko**, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan tidak ada bertempat tinggal di Kampung Suli, Dusun Galesong, Desa Galesong Baru, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Sebagai **Penggugat XIII**.
14. **Singara binti Dande Daeng Boko**, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan tidak ada bertempat tinggal di Kampung Suli, Dusun Galesong, Desa Galesong Baru, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Sebagai **Penggugat XIV**.
15. **Puji binti Dande Daeng Boko**, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan tidak ada bertempat tinggal di Kampung Ujung, Dusun Boddiya, Desa Boddiya, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Sebagai **Penggugat XV**.
16. **Siang binti Dande Daeng Boko**, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan tidak ada bertempat tinggal di Kampung Suli, Dusun Galesong, Desa Galesong Baru, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Sebagai **Penggugat XVI**.
17. **Solong bin Dande Daeng Boko**, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan tidak ada bertempat tinggal di Kampung Suli, Dusun

Galesong, Desa Galesong Baru, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Sebagai **Penggugat XVII.**

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama: **Zainuddin Daeng Sila bin Baddu Daeng Buang**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kanite, Desa Popo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, sebagai kuasa insidentil dari pihak keluarga berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Pebruari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register surat kuasa Nomor: 01/Kuasa/Pdt.G/2011/PA.TKL., tanggal 09 Pebruari 2011, Selanjutnya disebut pula sebagai **Para Penggugat;**

M E L A W A N

1. **Hj. Norma Daeng Memang binti Husain Daeng Nyampa**, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru SD, Pendidikan KPG, bertempat tinggal di Kunjung Mange, Desa Popo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, Sebagai **Tergugat I.**
2. **Nureni Daeng Rannu binti Husain Daeng Nyampa**, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kunjung Mange, Desa Popo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, Sebagai **Tergugat II;**
3. **Nuramalia Daeng Rampu binti Husain Daeng Nyampa**, Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honor, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kunjung Mange, Desa Popo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, Sebagai **Tergugat III;**
4. **Abdullah bin Husain Daeng Nyampa**, Umur 22 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan SLTA bertempat tinggal di Kunjung Mange, Desa Popo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, Sebagai **Tergugat IV;**
5. **Ruhi Daeng Saga binti Daeng Bantang**, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada Pendidikan tidak ada bertempat tinggal di Dusun Kanite, Desa Popo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, Sebagai **Tergugat V;**
6. **Kalle Daeng Ba'le bin Pawanna Daeng Salle**, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada Pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Kanite, Desa Popo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, Sebagai **Tergugat VI;**
7. **Yummu Daeng So'na binti Yattoo Daeng Suang**, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada Pendidikan tidak ada bertempat tinggal di Dusun



Kanite, Desa Popo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, Sebagai **Tergugat VII**, atau kesemuanya disebut pula sebagai **Para Tergugat**;

8. **Kadir bin Husain Daeng Nyampa**, Umur 16 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan SLTP bertempat tinggal di Kunjung Mange, Desa Popo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, Sebagai **Turut Tergugat I**;
9. **Hasni Daeng Ngintang**, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru SD, pendidikan SLTA bertempat tinggal di Dusun Kanite, Desa Popo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar Sebagai **Turut Tergugat II**; Atau keduanya disebut sebagai **Para Turut Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan memperhatikan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksinya.


TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Pebruari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan register perkara Nomor 19/Pdt.G/2011/PA Tkl. tertanggal 09 Pebruari 2011, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pewaris adalah almarhum Baso Nyambe, yang meninggal dunia pada tahun 1930 ;
2. Bahwa semasa hidupnya pewaris menikah hanya satu kali, yaitu dengan Haminan Daeng Nganne , yang telah meninggal dunia pada tahun 1932;
3. Bahwa Baso Nyambe (pewaris) semasa hidupnya mempunyai dua orang anak sebagai ahli waris yaitu Saleh Daeng Nyampa yang telah meninggal dunia pada tahun 1948 dan Daeng Tawang, yang meninggal dunia pada tahun 1932.
4. Bahwa Saleh Daeng Nyampa sebagai ahli waris semasa hidupnya menikah dua kali yaitu isteri pertama bernama Budiman Daeng Simba, yang telah meninggal dunia pada tahun 1941 dan isteri kedua bernama Daeng Saibu, yang telah meninggal pada tahun 1950;
5. Bahwa, Daeng Tawang semasa hidupnya tidak pernah menikah ;
6. Bahwa Saleh Daeng Nyampa bin Baso Nyambe sebagai ahli waris yang kemudian menjadi pewaris semasa hidupnya telah menikah dengan isteri pertama yaitu Budiman Daeng Simba dikaruniai dua orang anak sebagai ahli waris yaitu Jappong Daeng Sija bin Saleh Daeng Nyampa, yang telah meninggal dunia pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 1956 dan anak kedua bernama Daeng Tonra bin Saleh Daeng Nyampa yang meninggal pada tahun 1958;


7. Bahwa, Jappong Daeng Sija bin Saleh Daeng Nyampa semasa hidupnya menikah hanya sekali dengan Parada Daeng Rampu, yang telah meninggal dunia pada tahun 1952;
8. Bahwa Jappong Daeng Sija bin Saleh Daeng Nyampa semasa hidupnya telah menikah dengan Parada Daeng Rampu dan telah dikaruniai empat orang anak sebagai ahli waris, sebagai berikut :
 - 8.1. Husain Daeng Nyampa bin Jappong Daeng Sija, yang meninggal dunia pada tahun 2008;
 - 8.2. Halisa Daeng Tasi binti Jappong Daeng Sija, yang meninggal dunia pada tahun 1960 ;
 - 8.3. Maninggang Daeng Dingin binti Jappong Daeng. Sija, meninggal dunia pada tahun 1963;
 - 8.4. Sangngi Daeng Nganne binti Jappong Daeng Sija, meninggal dunia pada tahun 1964;
9. Bahwa Husain Daeng Nyampa bin Jappong Daeng Sija sebagai ahli waris semasa hidupnya menikah dua kali yaitu dengan isteri pertama bernama Daeng Te'ne, yang telah meninggal dunia pada tahun 1994 dan isteri kedua bernama Hasni Daeng Ngintang (Turut Tergugat II);
10. Bahwa Husain Daeng Nyampa bin Jappong Daeng Sija dengan isteri pertama mempunyai satu orang anak yang menjadi ahli waris yaitu Norma Daeng Memang binti Husain Daeng Nyampa (Tergugat I);
11. Bahwa Husain Daeng Nyampa bin Jappong Daeng Sija, dengan isteri kedua mempunyai empat orang anak yang menjadi ahli waris yaitu:
 - 11.1. Nureni Daeng Rannu binti Husain Daeng Nyampa (Tergugat II)
 - 11.2. Nuramalia Daeng Rampu binti Husain Daeng Nyampa (Tergugat III)
 - 11.3. Abdullah bin Husain Daeng Nyampa (Tergugat IV)
 - 11.4. Kadir bin Husain Daeng Nyampa (Turut Tergugat I)
12. Bahwa Halisa Daeng Tasi binti Jappong Daeng Sija sebagai ahli waris semasa hidupnya menikah dengan Daeng Bantang, yang telah meninggal dunia pada tahun 1982 dan meninggalkan seorang anak sebagai ahli waris yang bernama Ruhi Daeng Saga binti Daeng Bantang (Tergugat V);
13. Bahwa Maninggang Daeng Dingin binti Jappong Daeng Sija, sebagai ahli waris semasa hidupnya menikah dengan Pawanna Daeng Salle, yang telah meninggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dunia pada tahun 2001, dan meninggalkan seorang anak sebagai ahli waris bernama Kalle Daeng Bale bin Pawanna Daeng Salle (Tergugat VI);
14. Bahwa Sangngi Daeng Nganne binti Jappong Daeng Sija sebagai ahli waris semasa hidupnya menikah dengan Yatting Daeng Suang, yang telah meninggal dunia pada tahun 1985, dan meninggalkan seorang ahli waris bernama Yummu Daeng So'na binti Yatting Daeng Suang (Tergugat VII);
 15. Bahwa Saleh Daeng Nyampa bin Baso Nyambe sebagai ahli waris kemudian menjadi pewaris semasa hidupnya dengan Daeng Saibu sebagai isteri kedua mempunyai tiga orang anak sebagai ahli waris yaitu :
 - 15.1. Dalle Daeng Tanga bin Saleh Daeng Nyampa yang meninggal dunia pada tahun 1995,
 - 15.2. Romba Daeng Singara binti Saleh Daeng Nyampa yang meninggal dunia pada tahun 1980,
 - 15.3. Pece Daeng Pabe bin Saleh Daeng Nyampa yang meninggal dunia pada tahun 1988;
 16. Bahwa Dalle Daeng Tanga bin Saleh Daeng Nyampa, semasa hidupnya menikah dengan Daeng Nario, yang meninggal dunia pada tahun 1952 meninggalkan empat orang anak sebagai ahli waris yaitu :
 - 16.1. Mummang Daeng Gaffa bin Dalle Daeng Tanga (Penggugat IX).
 - 16.2. Sudding Daeng Rate bin Dalle Daeng Tanga (Penggugat X).
 - 16.3. Sunting Daeng Ran'nu binti Dalle Daeng Tanga (Penggugat XI).
 - 16.4. Baso Daeng Tawang bin Dalle Daeng Tanga (Penggugat XII).
 17. Bahwa Romba Daeng Singara binti Saleh Daeng Nyampa semasa hidupnya menikah dengan Pawanna Daeng Sila yang meninggal dunia pada tahun 1989, dan meninggalkan dua orang anak sebagai ahli waris yaitu:
 - 17.1. Dande Daeng Boko bin Pawanna Daeng Sila yang meninggal dunia pada tahun 2005;
 - 17.2. Kobo Daeng Ngagi binti Pawanna Daeng Sila (Penggugat VIII).
 18. Bahwa Dande Daeng Boko bin Pawanna Daeng Sila, semasa hidupnya menikah dengan Nenang Daeng Pati yang meninggal dunia pada tahun 1987 dan meninggalkan lima orang anak sebagai ahli waris yaitu :
 - 18.1. Sahari binti Dande Daeng Boko (Penggugat XIII).
 - 18.2. Singara binti Dande Daeng Boko (Penggugat XIV).
 - 18.3. Puji binti Dande Daeng Boko (Penggugat XV).
 - 18.4. Siang binti Dande Daeng Boko (Penggugat XVI).
 - 18.5. Solong bin Dande Daeng Boko (Penggugat XVII).




19. Bahwa Kobo Daeng Ngagi binti Pawanna Daeng Sila, (Penggugat VIII) menikah dengan Baddu Daeng Buang yang mempunyai empat orang anak yaitu :
- 19.1. Zainuddin Daeng Sila bin Baddu Daeng Buang
 - 19.2. Sariama binti Baddu Daeng Buang
 - 19.3. Sanneng binti Baddu Daeng Buang
 - 19.4. Ella bin Baddu Daeng Buang
20. Bahwa, Pece Daeng Pabe bin Saleh Daeng Nyampa semasa hidupnya menikah dua kali yaitu isteri pertama bernama Daeng Sakking, yang telah meninggal dunia pada tahun 1998 dan isteri kedua bernama Daeng Pajja, yang telah meninggal dunia pada tahun 2006;
21. Bahwa, Pece Daeng Pabe bin Saleh Daeng Nyampa semasa hidupnya bersama isteri pertama bernama Daeng Sakking, meninggalkan dua orang anak sebagai ahli waris yaitu :
- 21.1. Taha Daeng Ngunjung bin Pece Daeng Pabe (Penggugat I).
 - 21.2. Bacce Daeng Ti'no binti Pece Daeng Pabe, (Penggugat II).
22. Bahwa, Pece Daeng Pabe bin Saleh Daeng Nyampa semasa hidupnya bersama isteri kedua bernama Daeng Pajja, meninggalkan lima orang anak sebagai ahli waris yaitu ;
- 22.1. Haminang Daeng Ngasi binti Pece Daeng Pabe, Sebagai Penggugat III.
 - 22.2. Halimang Daeng Nginga binti Pece Daeng Pabe, Sebagai Penggugat IV.
 - 22.3. Hasnah Daeng Kanang binti Pece Daeng Pabe, Sebagai Penggugat V.
 - 22.4. Pawa Daeng Sutte bin Pece Daeng Pabe , Sebagai Penggugat VI.
 - 22.5. Soleh Daeng Nompo bin Pece Daeng Pabe, Sebagai Penggugat VII.
23. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, Pewaris juga meninggalkan harta warisan/peninggalan yang dikuasai oleh para Tergugat yaitu berupa:
- 23.1. Sepetak Tanah Darat atas nama Baso Nyambe dengan No. Persil 2/D.II Peta Blok : 005 Luas 100 are dan No. SPPT: 73.05.050.016.005.020.3-0, yang terletak di Kunjung Mange Dusun Kanite Desa Popo Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar,
- Dengan Batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah Darat Hj. Norma Daeng Memang.
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah H. T. Daeng. Lurang.
 - Sebelah Timur : Tanah Darat Husain Bin Jappong.
 - Sebelah Barat : Tanah Darat Hj. Norma Daeng Memang.
- Sekarang dikuasai oleh Hj. Norma Dg. Memang binti Husain Daeng Nyampa, (Tergugat I).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23.2. Sepetak Tanah Darat atas nama Baso Nyambe dengan No. Persil 2/D.II Petah Blok:005 Luas 100 are dan No. SPPT : 73.05.050.016.005.018.5-0 yang terletak di Kunjung Mange Dusun Kanite Desa Popo Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar.

Dengan Batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah H. Abd. Haris Nai
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah H. T. Daeng Lurang
- Sebelah Timur : Tanah Lapang
- Sebelah Barat : Tanah Darat Bado

Sekarang dikuasai oleh Hj. Norma Daeng Memang binti Husain Daeng Nyampa, (Tergugat I)

23.3. Sepetak Tanah Persawahan atas nama Baso Nyambe di kenal dengan nama tanah LUARAKA Luas 4.980 are Nomor Petah Blok : 006 dan No. SPPT : 73.050.500.1600.600.560 yang terletak di Dusun Kanite Desa Popo Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Baddu Daeng. Buang
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Indara Daeng. Tata
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Hj. Kartin
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Calla Bantang

Sekarang dikuasai Hj. Norma Daeng. Memang binti Husain Daeng Nyampa, (Tergugat I)

23.4. Sepetak tanah persawahan atas nama Baso Nyambe dikenal dengan nama Tanah SOMBALA DARIYA luas Tanah 2184 are Nomor Petah Blok : 006 dan No. SPPT : 73.05.500.1600.600.37 terletak di Dusun Kanite Desa Popo Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalanan
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Baddu Daeng Buang
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Sitti Aminah
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Hj. Norma Daeng Memang

Sekarang dikuasai Yummu Daeng So'na binti Yatting Daeng Suang, (Tergugat VII).

23.5. Sepetak tanah persawahan atas nama Baso Nyambe dikenal dengan nama Tanah RUNGGAYA luas Tanah 5047 are Nomor Petah Blok : 005 dan



No. SPPT : 73.050.001.600.390.010.4-0 yang terletak di Dusun Kanite
Desa Popo Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Ka'le Daeng Ba'le
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Darmawati
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Tima
- Sebelah Barat : Tanah Darat Tallasa Daeng Tarring

Sekarang dikuasai Hj. Norma Daeng Memang binti Husain Daeng
Nyampa, (Tergugat I).

23.6. Sepetak tanah persawahan atas nama Baso Nyambe dikenal dengan nama
Tanah LOMPOA luas Tanah 2832 are Nomor Petah Blok : 005 dan No.
SPPT : 73.05.0500.1600.50.104.0 yang terletak di Dusun Kanite Desa
Popo Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Co'ma Tawappa
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Nuraeni
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Abdullah
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Massompoang Bin Paho

Sekarang dikuasai Abdullah bin Husain Daeng Nyampa, (Tergugat IV)

23.7. Sepetak tanah persawahan atas nama Baso Nyambe dikenal dengan nama
Tanah JERA PADALLE luas Tanah 2327 are Nomor Petah Blok : 005
dan No. SPPT : 73.05.005.0017.0 yang terletak di Dusun Kanite Desa
Popo Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Nuraeni
- Sebelah Selatan : Tanah Darat Tallasa Dg. Tarring
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Kalle Daeng. Balle
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Daeng Nurung

Sekarang dikuasai Nur Amalia Daeng Rampu binti Husain Daeng
Nyampa, (Tergugat III)

23.8 Sepetak tanah persawahan atas nama Baso Nyambe dikenal dengan
nama Tanah DAENG MA'KALU luas Tanah 11 are Nomor Petah Blok
: 005 dan No. SPPT : 73.05.0050.064-0 yang terletak di Dusun Kanite
Desa Popo Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Sudding Daeng Rate
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Hj. Norma Daeng Memang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur : Tanah Sawah Maluddin
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah Kobo Daeng Ngagi
- Sekarang dikuasai Kalle Daeng Ba'le bin Pawanna Daeng Salle,
(Tergugat VI).

23.9. Sepetak Tanah persawahan atas nama Baso Nyambe dikenal dengan nama Tanah PASAI'NA RUNGGAYA luas Tanah 17 are Nomor Petah Blok : 005 dan No. SPPT : 73.05.005.0016.0 terletak di Dusun Kanite, Desa Popo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Nuraeni
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah Hj. Norma Daeng Memang
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah Sanja Pasang
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah Nur Amaliah
- Sekarang dikuasai Kalle Daeng Ba'le bin Pawanna Daeng Salle,
(Tergugat VI).

23.10. Sepetak Tanah persawahan atas nama Baso Nyambe dikenal dengan nama Tanah TALAKAYA luas Tanah 170 are Nomor Petah Blok : 005 dan No. SPPT : 73.005.9099 Persil 25b S.II yang terletak di Dusun Barammamase, Desa Barammamase, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, yang telah dibagi menjadi tiga bahagian yaitu:

10.1. Bagian pertama dengan No. SPPT: 73.005.012 (Luas 28.56 are) sekarang dikuasai oleh Ruhi Daeng Saga bin Daeng Bantang, (Tergugat V)

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Saruddin
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah P. Daeng Sarro
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Daeng Tantu
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Nureni Daeng Rannu

binti Husain Daeng Nyampa, (Tergugat II).

10.2. Bagian kedua dengan No. SPPT : 73.005.101 (Luas 40.29 are) sekarang dikuasai oleh Nureni Daeng Rannu binti Husain Daeng Nyampa, (Tergugat II).

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Daeng Ngawing
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Daeng Ngawing
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Ruhi Daeng Saga bin Daeng Bantang, (Tergugat V)

- Sebelah Barat : Tanah Sawah Nuramalia Daeng Rampu
binti Husain Daeng Nyampa (Tergugat III).

10.3. Bagian ketiga dengan No. SPPT : 73.005.9099 (Luas 96.00 are)
sekarang dikuasai oleh Nuramalia Daeng Rampu binti Husain
Daeng Nyampa, (Tergugat III)

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Daeng Boko
- Debelah Selatan : Tanah Sawah Daeng Ralaa
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Nureni Daeng Rannu binti
Husain Daeng Nyampa, (Tergugat II)
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Painga

Oleh karena Harta peninggalan yang diperoleh pewaris Baso Nyambe dengan isterinya Haminan Daeng Nganne tersebut diatas dari poin 21. 1 sampai dengan 21.10 adalah Harta warisan yang belum dibagi, maka beralasan kiranya harta peninggalan tersebut diatas ditetapkan sebagai Harta Kewarisan dari Baso Nyambe dan menjadi bahagian dari seluruh ahli waris yang berhak;

24. Bahwa, objek sengketa tersebut belum dibagi waris oleh karena itu para Penggugat memohon untuk menetapkan bagian warisan masing-masing ahli waris dan membagi seluruh objek sengketa sesuai hukum kewarisan Islam (Faraid);
25. Bahwa, Turut Tergugat I dan II dijadikan pihak dalam perkara ini karena Turut Tergugat I dan II adalah ahli waris tetapi tidak menguasai objek sengketa ;
26. Bahwa, untuk menjamin bagian warisan para Penggugat dan Turut Tergugat I dan II serta untuk mencegah agar para Tergugat dan Turut Tergugat I dan II akan memindah tangankan objek sengketa, maka para Penggugat memohon agar objek sengketa tersebut diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) ;
27. Bahwa, oleh karena semua objek sengketa perkara ini jelas adalah harta peninggalan pewaris, dan merupakan Harta Kewarisan maka beralasan kiranya jika para Penggugat memohon agar putusan Pengadilan Agama Takalar atas perkara ini, dijalankan lebih dahulu (secara serta merta) walaupun ada upaya hukum lain dari Tergugat dan Turut Tergugat I dan II ;
28. Bahwa, para Penggugat telah beretikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini, baik secara kekeluargaan maupun melalui pemerintah setempat, namun para Tergugat tidak bersedia berdamai;
29. Bahwa, penguasaan secara sepihak yang dilakukan oleh para Tergugat adalah merugikan kepentingan hukum para Penggugat dan merupakan perbuatan melawan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas,, maka para Penggugat memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat ;
2. Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas seluruh objek sengketa dan menyatakan penyitaan sebagai sah dan berharga;
3. Menetapkan bahwa para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Baso Nyambe;
4. Menetapkan tanah-tanah objek sengketa dalam perkara ini sebagai harta warisan dari almarhum Baso Nyambe ;
5. Menetapkan bahagian warisan dari masing-masing para ahli waris menurut hukum kewarisan Islam;
6. Menghukum para Tergugat yang menguasai dan memegang objek sengketa untuk menyerahkan bahagian warisan tersebut kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan bahagian masing-masing ;
7. Menyatakan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;
8. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini,sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil –adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat diwakili Kuasanya dan Para Tergugat serta Turut Tergugat datang menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tersebut, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan memiih mediator dan dalam hal ini kedua belah pihak tidak sepakat memilih mediator dan menyerahkannya kepada Majelis Hakim, sehingga Ketua Majelis melalui Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2011/PA. TKL tanggal 17 Maret 2011 telah menunjuk dan menetapkan Drs. Sahrul Fahmi, M.H., sebagai mediator dalam perkara aquo. Selanjutnya mediator telah melakukan upaya mediasi secara maksimal, masing-masing pada tanggal 17, 24 dan 31 Maret 2011, akan tetapi mediator menyatakan bahwa perkara aquo **tidak layak dimediasi**, karena ada sebagian pihak berperkara yang tidak menghadiri upaya mediasi, meskipun telah dipanggil secara resmi



dan patut, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi Nomor 19/Pdt.G/2011/PA. TKL. tertanggal 31 Maret 2011.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan atas pokok perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan oleh Kuasa Para Penggugat surat gugatan Para Penggugat tertanggal 09 Pebruari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register perkara Nomor: 19/Pdt.G/2011/PA.TKL. tanggal 09 Pebruari 2011 yang maksud/isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat.

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII) mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 05 Mei 2011 sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2009 pukul 15:20 kami Hj. St. Norma Dg. Memang binti H. Husain Dg. Nyampa dkk, dipanggil oleh Kepala Dusun Kanite karena adanya:

1. Zainuddin (penerima kuasa)
2. Mumang Gappa (Penggugat IX)
3. Baso (Penggugat XII)
4. Sudding (Penggugat X)

Menggugat harta kewarisan milik H. Husain Dg. Nyampa bin Jappong Dg. Sija dan bukan Penggugat I, Taha Dg. Ngunjung bin Pece Dg. Pabe dan Penggugat II, Becce Dg. Ti'no binti Pece Dg. Pabe, melainkan mereka yang keempat di atas. Penggugat I dan Penggugat 2 mereka dijemak sehingga namanya terdaftar sebagai Penggugat pada saat ini.

- b. Setelah sampai di rumah Kepala Dusun ke empat orang di atas dimintai bukti kepemilikan, namun mereka tidak punya bukti tersebut.
- c. Kemudian pada saat itu langsung lanjut ke rumah Kepala Desa Popo yang pada saat itu dijabat oleh Sandja Dg. Pasang dan Kepala Desa pun sama meminta bukti kepemilikan dan jawaban mereka pun sama tidak mempunyai bukti tersebut.
- d. Tiga bulan kemudian sekitar akhir Desember 2009 mereka diberi surat pengantar oleh Kepala Desa ke Kecamatan setelah menunjukkan berupa **surat putih tahun 1980 (tanah darat) seluas 10.000 m² (1 Ha) dan SPPT tahun 2007 perkotaan, atas nama Baso Nyambe'**
- e. Dan kami yakin bukti itu **PALSU** setelah pihak Kecamatan menunjukkan bukti surat-surat tersebut kepada kami. Dan pihak Kecamatan menganggap surat tersebut tidak sah dan perkara pun ditutup.
- f. Kepala Desa Popo yang dijabat oleh Bostan Tata memberitahukan kepada kami kalau Zainuddin (penerima kuasa) pernah ke rumahnya dan mengacak-acak



DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) dan **Peta Blok**. Kepala Desa katanya “Zainuddin jombe bertemu dari pagi sampai sore” dia menyalin data milik **H. Husain bin Jappong serta yang lainnya**.

- g. Bahwa semua sawah dan tanah darat yang dimaksud Penggugat atas nama Baso Nyambe pada tuntutan. Itu tidak benar.
- h. Bahwa Dg. Sija dan isterinya Dg. Nganne adalah kakek neneknya Jappong bin Saleh, mempunyai empat orang anak yaitu:
 - 1. Budiman Dg. Simba
 - 2. Mallungan Dg. Tawang
 - 3. Sugi Dg. Memang
 - 4. Saru Dg. Nugi

Adapun dari keempat bersaudara di atas hanya satu orang yang mempunyai keturunan yaitu Budiman Dg. Simba selaku isteri pertama saleh Dg. Nyampa.

- i. Harta kewarisan yang ditinggalkan Budiman Dg. Simba yaitu berupa tanah darat seluas 55 are yang sekarang dikuasai oleh cucunya H. Husain bin Jappong (alm) dan dua petak sawah yaitu Sombaladaria dan Pasai’na yang sekarang dikuasai oleh Yummu Dg. So’na binti Yatting Dg. Suang.
- j. Bahwa nama sebenarnya pewaris adalah Pallaki Dg. Nuru dan isterinya Dg. Nginga seperti pada silsilah kami yang terlampir mempunyai tiga orang yaitu:
 - 1. Saleh Dg. Nyampa
 - 2. Ma’mi Dg. Ngasseng
 - 3. Jija Dg. Rannu

Adapun dari tiga bersaudara diatas Saleh Dg. Nyampa mempunyai dua orang anak yaitu :

- a. Jappong Dg. Sija
- b. Liapong Dg. Sitonra

Dan Ma’mi Dg. Ngasseng mempunyai dua orang anak yaitu :


- a. Yaina Dg. Sallo
- b. Hamanja Dg. Labbang

Sedangkan Jija Dg. Rannu tidak mempunyai keturunan.

Bahwa Pallaki Dg. Nuru mempunyai tanah darat 6 are dan sawah 12 petak kemudian sawah tersebut telah dibagikan kepada anaknya Saleh Dg. Nyampa 9 petak dan Ma’mi Dg. Ngasseng 3 petak sawah dan tanah darat 6 are.

Bahwa bagian kewarisan untuk Saleh Dg. Nyampa telah dibagikan kepada anak-anak dari ke 2 isterinya yaitu isteri 1 Budiman Dg. Simba, anaknya yaitu Jappong Dg. Sija 2 petak sawah bernama Tanaluaraka dan Daeng Makkalu.

Isteri kedua Saleh Dg. Nyampa yaitu Saibu mempunyai 4 orang yaitu:



1. Monekang Dg. Nganne diberi 1 petak sawah bernama Balumbungang
2. Romba Dg. Singara diberi 1 petak sawah bernama Karebata
3. Pece Dg. Pabe diberi 2 petak sawah yaitu Bungunga dan Tambaloka
4. Dalle Dg. Tanga 3 petak sawah yaitu Balumbungang, Biringagang je'ne 1 dan Biringagang je'ne 2

Bahwa tanah darat yang seluas 55 are bukan kepunyaan Saleh Dg. Nyampa, melainkan kepunyaan isteri pertamanya yaitu Budiman Dg. Simba, sehingga anak dari isteri ke 2 nya yaitu Saibu tidak berhak atas tanah darat tersebut.

Adapun sawah yang digugat sebanyak 10 petak dapat kami jelaskan sebagai berikut:

- a. Pada tahun 1910, sewaktu kakek nenek dan kedua orang tua kami masih hidup Pece Dg. Pabe dan keempat saudaranya tidak pernah meminta apalagi mau menggugat barang-barang kewarisan tersebut karena mereka sangat sadar mereka tidak mempunyai hak.
- b. Bahwa Penggugat I yang bernama Taha Dg. Ngunjung bin Pece Dg. Pabe sejak tamat dari SD sudah bertempat tinggal di Makassar sampai sekarang, dan menurut pengakuannya tidak pernah mau menuntut harta kewarisan karena dia tidak tahu seluk beluk harta kewarisan tersebut dan diapun tidak tahu siapa itu **Baso Nyambe**.
- c. Sawah yang bernama Runggaya dan Pasai'na itu adalah hasil jerih payah Jappong Dg. Sija dan isterinya Parade Dg. Rampu dan sawah yang bernama Talakaya sebanyak 3 petak bukan kepunyaan Jappong Dg. Sija, melainkan kepunyaan isterinya yaitu Parade Dg. Rampu
- d. Bahwa kenyataan sebenarnya yang Tergugat adalah :
 1. Hj. St. Norma Dg. Memang binti H. Husain Dg. Nyampa (Tergugat I)
 2. St. Nuraini Dg. Nannu binti H. Husain Dg. Nyampa (Tergugat II)
 3. Kalle Dg. Ba'le bin Pawanna Dg. Salle (Tergugat VI)
 4. Ruhi Dg. Saga binti Massompuang Dg. Bantang (Tergugat V)
 5. Yammu Dg. So'na binti Yatting Dg. Suang (Tergugat VII)

Dan Tergugat :

1. Hasni Dg. Ngintang (Turut Tergugat II)
2. Nooramalia Dg. Rampu (Tergugat III)
3. Abdullah Husain bin H. Husain Dg. Nyampa (Tergugat IV)
4. Abd Kabir Husain bin H. Husain Dg. Nyampa (Turut Tergugat I)

Adalah bekerja sama dengan Penggugat lainnya. Mereka beralibi seakan Tergugat ini kami ketahui karena Tergugat tersebut pernah menceritakan kepada seseorang, bahwa apabila kelak Penggugat ini menang dalam persidangan barangnya yang dituntut tidak akan diambil oleh Penuntut



Jadi dalam hal ini kami meminta kepada dewan hakim yang terhormat bahwa sawah yang dua petak tersebut :

1. Tanah Lompoa yang dikuasai oleh Abdullah bin H. Husain Dg. Nyampa
2. Tanah Jera Padalle yang dikuasai oleh Nooramalia bin H. Husain Dg. Nyampa.

Bahwa yang tersebut namanya diatas, kami Tergugat 1-5 diatas mengharapkan kepada Dewan Hakim agar memisah persidangan terhadap Tergugat 1-4 dan sekiranya mereka mempertanggung jawabkan sendiri harta kewarisannya sebagai Tergugat.

- k. Kami sampaikan kepada Hakim yang terhormat, bahwa walaupun perkara ini belum selesai kami akan laporkan para Penggugat tersebut kepada yang berwajib (POLISI) dengan tuduhan pemalsuan barang bukti dan membuat keresahan kapada kami yang Tergugat, dengan membawa bukti kepemilikan kami yang sah.

Demikian jawaban kami dan apabila masih kurang jelas maka kami akan tambah penjelasan secara lisan.

Bahwa atas jawaban dari Para Tergugat tersebut, maka Para Penggugat melalui kuasanya mengajukan replik secara tertulis tertanggal 18 Mei 2011 sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat membantah seluruh dalil eksepsi/ jawaban Tergugat I, II, IV, V, VII, baik eksepsinya maupun dalam pokok perkara, dimana para Penggugat dengan tegas bertetap pada dalil gugatan semula, sebagai gugatan yang memenuhi syarat formal yang tetap konsisten antara posita gugatan dengan pentitumnya, sehingga dengan demikian gugatan ini beralasan untuk diterima.
2. bahwa terhadap eksepsi para Penggugat pada pokoknya tidak membantah apa yang menjadi pokok perkara sebagaimana dalam gugatan Penggugat, melainkan para Tergugat hanya membantah kronologis serta silsilah keturunan, sehingga dengan demikian para Tergugat mengakui bahwa apa yang menjadi objek sengketa adalah harta warisan yang belum pernah dibagi. Maka dari penguasaan secara nyata dari para Tergugat tersebut sehingga menimbulkan perselisihan hukum (recht conflict) akibat dari suatu hubungan hukum, maka dalam perkara ini dinyatakan dengan tegas bahwa antara para Penggugat dengan para Tergugat tetap ada hubungan hukum yang menimbulkan perselisihan hukum (Vide Yurispredunsi tetap Mahkamah Agung RI tanggal 13 Desember 1958, Nomor 04 K/Sip/1958) ;
3. Bahwa terhadap eksepsi para Tergugat adalah tidak benar, karena jawaban antara Tergugat satu dengan yang lain tidak sama, apalagi termuat dalam satu berkas jawaban, maka seharusnya tiap-tiap Tergugat masing-masing mengajukan



jawaban, terkecuali telah menguasai kepada salah seorang Tergugat lain. Sehingga dengan demikian jawaban para Tergugat tidak dapat diterima.

4. Bahwa tentang dalil Tergugat point a,b,c,d,e,f, dan g, tidak perlu kami tanggapi, sebab hanya berupa jawaban analisa dari para Tergugat yang sangat keliru dan salah.
5. Bahwa tentang jawaban para Tergugat point h s/d j adalah tentang silsilah keturunan, yang mana jawaban tersebut para Tergugat keliru dan memutar balikkan fakta, karena Dg. Sija dan Dg. Nganne tidak mempunyai anak yang bernama Budiman. Demikian pula Pallaki Dg. Nuru tidak mempunyai anak bernama Saleh Dg. Nyampa, melainkan yang benar bahwa Saleh Dg. Nyampa bersaudara kandung dengan Pallaki Dg. Nuru, sehingga dengan demikian alasan atau jawaban dari para Tergugat lagi-lagi harus ditolak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka beralasan hukum menyatakan eksepsi dan jawaban Tergugat tidak dapat diterima, setidaknya bahwa eksepsi tersebut akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa segala sesuatu yang diuraikan pada bagian eksepsi tersebut di atas yang ada relevansinya dengan replik mengenai pokok perkara ini, dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ;

1. Bahwa sepanjang gugatan para Penggugat adalah didasarkan pada suatu kebenaran dan bukan kebohongan, sehingga gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan.
2. Bahwa alasan para Tergugat dalam jawabannya tidak membantah secara tegas dalil-dalil para Penggugat, sehingga dapat dianggap bahwa para Tergugat mengakui segala dalil gugatan para Penggugat yang termuat dalam surat gugatannya, baik itu menyangkut tentang pihak-pihak yang menguasai objek sengketa (harta warisan) maupun identitas serta batas-batas objek sengketa yang ditunjuk oleh para Penggugat dalam gugatannya tersebut, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat berdasar hukum untuk diterima/ dikabulkan.
3. Bahwa selanjutnya para Tergugat I, II, IV, V, VII dalam jawabannya pada lembaran ke 3 dan 4, bukanlah materi pokok perkara yang tidak perlu kami tanggapi karena telah masuk pada materi pembuktian, namun pun para Penggugat menghargai dalil para Tergugat yang keliru tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka para Penggugat melalui kuasanya (Zainuddin Dg. Sila) memohon dengan segala kerendahan hati kepada Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dan menyatakan :



MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menolak eksepsi dan jawaban Tergugat (I, II, IV, V, dan VII dan/ atau setidak-tidaknya menyatakan eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana surat gugatan para Penggugat tertanggal 9 Februari 2011,
- Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini,

Dan/ atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA,

Bahwa atas replik dari Para Penggugat tersebut, maka Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII) mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 04 Juli 2011 sebagai berikut:

1. Jawaban atau sanggahan ini adalah yang kedua kalinya.
2. Para Tergugat tidak menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh para Penggugat, oleh karena Para Tergugat ketahui bahwa Penggugat itu pekerjaannya adalah petani sehingga bahasa yang Para Tergugat pakai adalah bahasa petani agar supaya Penggugat lebih paham dan mengerti penjelasan Para Tergugat.
3. Jawaban Para Tergugat kali ini adalah tambahan penjelasan atau jawaban Para Tergugat yang pertama tanggal 3 Mei 2011, oleh karena itu Para Tergugat tetap pada jawaban yang pertama itu.

Para Tergugat tetap menolak dan tidak menerima jawaban Penggugat baik yang pertama tanggal 9 Februari 2011 dan jawaban kedua tanggal 18 Mei 2011 serta silsilah keturunan para Penggugat dengan alasan sebagai berikut :

- a. Jawaban yang Para Tergugat berikan tanggal 3 Mei 2011 bukanlah kronologis atau urutan-urutan kejadian tetapi jawaban itu mutlak sebagai proses hukum pemerintah yang dimulai dari tingkat dusun setempat sampai tingkat kecamatan sesuai undang-undang yang berlaku di Republik ini yang harus dijalankan oleh kedua belah pihak.
- b. Jawaban Para Tergugat juga bukan mengakui bahwa barang tersebut belum dibagi, tetapi Para Tergugat akui bahwa barang-barang itu sejak kakek nenek Para Tergugat masih hidup, barang-barang tersebut sudah dibagi habis, jadi Penggugatlah yang keliru menanggapi jawaban Para Tergugat.



- c. Oleh karena barang tersebut telah dibagi, maka Para Tergugat persamakan pendapat jawaban dan tidak akan menguasai kepada Tergugat lain.
- d. Jawaban Penggugat itu Para Tergugat ketahui bahwa bukan jawaban seluruh Penggugat tetapi menyewa orang lain dan berdasar kepada jawaban Para Tergugat, sehingga semuanya bisa semudahnya diputarbalikkan yang salah dibenarkan dan yang benar disalahkan.
- e. Kemudian perbedaan yang sangat jauh pada masing-masing silsilah keturunan kedua belah pihak.
- f. Para Tergugat pihak yang menanggapi jawaban Penggugat tanggal 18 Mei 2011 yang mengatakan Para Tergugat memutar balikkan fakta, tetapi Para Tergugat katakan bahwa sebaliknya mereka para Penggugat yang memutar balikkan fakta oleh karena yang dikuasakan tidak mengetahui dengan jelas seluk beluk barang yang digugat.

Para Tergugat melihat gugatan ini sangat dipaksakan, penuh dengan rekayasa mulai dari tingkat Dusun, Desa sampai ke Kecamatan gugatan ini ditolak yang berwenang. Kenapa Penggugat begitu nekat melanjutkan ke Pengadilan Agama Takalar. Dengan demikian Para Tergugat mensiyalir bahwa ada yang berdiri dibalik layar gugatan ini (ada pihak yang membantu merekayasa dan memalsukan surat-surat gugatannya).

Bahwa jawaban Penggugat tanggal 18 Mei 2011 yang terdapat pada hal. 2 no. 5 tentang silsilah keturunan sekali lagi Para Tergugat jelaskan bahwa Dg. Sija dan Dg. Nganne bukan tidak mempunyai anak, tetapi anaknya yaitu:

1. Budiman Dg. Simba
2. Mallulungan Dg. Tawang
3. Sugi Dg. Memang
4. Sarru' Dg. Nugi'

Ini pendapat pada jawaban Para Tergugat yang pertama tanggal 3 Mei 2011 dan silsilah keturunan Para Tergugat yang lengkap, begitu pula **Pallaki Dg. Nuru** dan **Dg. Nginga** mempunyai anak yaitu:

1. Saleh Dg. Nyampa
2. Ma'mi Dg. Ngasseng
3. Jija' Dg. Rannu

Ini juga terdapat pada silsilah keturunan Para Tergugat yaitu, Ma'mi Dg. Ngasseng yang masih mempunyai keturunan (cicit) yang masih hidup sebagai berikut:

- 1) Jija Dg. Barra
- 2) Sadia Dg. Sangki
- 3) Maman Dg. Nuru



Iniilah yang menandakan bahwa gugatan ini adalah gugatan yang tidak benar dan penuh rekayasa. Para Tergugat (Tergugat 1,2,5,6 dan 7) semakin jelas melihat ada rekayasa oleh karena Penggugat 1 dan 2 yaitu:

- Taha Dg. Ngunjung (Penggugat 1)
- Bacce Dg. Ti'no (Penggugat 2)

Sejak pertama mengundurkan diri sebagai Penggugat karena waktu diminta bertandatangan surat gugatan mereka itu dibohongi oleh salah seorang Penggugat, katanya **“selesai tanda tangan barang-barang tersebut langsung dibagi”**, akan tetapi dihari-hari berikutnya diketahui bahwa barang tersebut diperkarakan, maka sehingga Penggugat 1 dan 2 tersebut mengundurkan diri.

Penggugat 1 (Taha Dg. Ngunjung) mengatakan bahwa **“saya tidak pernah dipesan dan disuruh oleh bapak saya yaitu Pece Dg. Pabe bahwa dikemudian hari barang-barang tersebut harus digugat”** dan Penggugat 2 (Bacce Dg. Ti'no) mengatakan bahwa **“seandainya saya tau bahwa kita akan menggugat Tergugat 1 (Hj. St. Norma Dg. Memang) maka saya tidak berani atau bersedia menandatangani surat gugatan tersebut”**.

Para Penggugat sangatlah heran, terutama tanah darat yang luasnya hanya 0,55 ha, kenapa digugat di Dusun, di Desa, serta di Kecamatan menjadi 1,00 ha. Yang lebih mengherankan lagi kenapa di Pengadilan Agama ini menjadi 2,00 ha, padahal tanah darat tersebut yang sebenarnya tetap seluas 0,55 ha. Kemudian setelah dilanjutkan di Pengadilan Agama ditambah lagi sawah 13 petak, oleh karena itu Para Tergugat **katakan bahwa barang-barang tersebut tidak ada hubungan kewarisan kepada para Penggugat tersebut.**

Apakah tindakan seperti ini tidak ada hukum atau pasal-pasal yang bisa menjerat mereka dan Para Tergugat melihat tindakan tersebut mengganggu stabilitas keamanan dan kalau ini dibiarkan sangat meresahkan masyarakat, oleh karena itu Para Tergugat merasa tidak digugat tetapi dipermainkan tentang barang-barang yang Para Tergugat miliki tersebut.

Mengenai barang kepunyaan **Budiman Dg. Simba** (isteri pertama dari Saleh Dg. Nyampa) dan barang kepunyaan **Parada Dg. Rampu** (isteri dari Jappong Dg. Sija), para Penggugat itu tidak berhak karena orang tua para Penggugat **adalah anak dari isteri kedua Saleh Dg. Nyampa yaitu Saibu.**

Sebenarnya tidak ada hubungan kewarisan dengan tanah darat dan tanah sawah kepunyaan Budiman Dg. Simba dan barang kepunyaan Parada Dg. Rampu, begitu juga barang kepunyaan Jappong Dg. Sija yaitu Runggaya dan Pasai'na barang tersebut adalah hasil usaha pribadi Jappong Dg. Sija dari Karaenta Lembaya tempo dulu. Jadi anak dari



isteri kedua Saleh Dg. Nyampa yaitu Saibu tidak ada hubungan kewarisan dai isteri pertama Saleh Dg. Nyampa yaitu Budiman Dg. Simba.

Tanah darat yang seluas 0,55 ha, Sombalak dariya dan Pasai'na itu kepunyaan Budiman Dg. Simba, semuanya ini tidak ada hubungan kewarisan terhadap Penggugat, Talakaya kepunyaan Parada Dg. Rampu, tanah Luaraka dan Dg. makallu' adalah kepunyaan Jappong Dg. Sija adalah bagian kewarisan dari ayahnya yaitu Saleh Dg. Nyampa juga tidak ada hubungan kewarisan dari yang menggugat.

Akan tetapi karena kekeliruan yang luar biasa, akhirnya tanah sawah tersebut juga ikut digugat, Para Tergugat juga melihat para Penggugat ini tidak tahu jalur-jalur kewarisan dan ada pihak ketiga yang ikut memprovokasi.

Para Tergugat menghimbau pihak ketiga agar supaya hukum ini jangan dijadikan sebagai alat untuk menghancurkan kebenaran tetapi jadikanlah hukum ini sebagai alat untuk memperkokoh kebenaran agar NKRI menjadi aman dan damai, apalagi Pengadilan ini adalah Pengadilan Agama. Kemudian sekali lagi Para Tergugat jelaskan bahwa, barang kewarisan dari Saleh Dg. Nyampa yang berupa sawah 9 petak sudah dibagi kepada anaknya yaitu:

1. Jappong Dg. Sija 2 petak yaitu; tanah Luaraka dan Dg Makkalu'
2. Pece Dg. Pabe 2 petak yaitu: Bungunga dan Tambaloka'
3. Dalle Dg. Tanga 3 petak yaitu: Biring Agang Je'ne Utara 1 petak dan Selatan 1 petak serta Balumbungan.
4. Romba Dg. Singara' 1 petak yaitu: Karebata'
5. Monekang Dg. Nganne 1 petak yaitu; Karebata'

Barang-barang tersebut berasal dari bapaknya yaitu Saleh Dg. Nyampa, dengan demikian maka anak dari isteri kedua Saleh Dg. Nyampa yang 4 orang tersebut diatas yaitu, Pece Dg. Pabe, Dalle Dg. Tanga, Romba Dg. Singara', Monekang Dg. Nganne tidak berani lagi menggugat saudaranya yaitu Jappong Dg. Sija (anak dari isteri pertama Saleh Dg. Nyampa yaitu Budiman Dg. Simba).

Para Tergugat/pihak Tergugat merasa heran, kenapa orang tua pihak Penggugat tidak mengatakan pewaris barang tersebut atau tidak mewariskan dirinya, sedangkan anak keturunannya yang sekarang memaksakan dan memposisikan diri sebagai pewaris.

Para Tergugat menyampaikan keterangan ini sesuai apa adanya menurut sejarah dan fakta dan kepada majelis hakim yang terhormat dipersilahkan untuk mempertimbangkan perkara ini.

Yang sebenarnya gugatan tersebut benar-benar direkayasa, diterbitkan surat yang tidak sesuai lokasi dan alamat serta nomor persil dan luasnya, maka saat ini Para Tergugat lihat ada pemalsuan surat-surat dan juga merupakan pelanggaran yang harus ditindaki sesuai dengan hukum yang berlaku.



Para Tergugat/pihak Tergugat meminta keadilan yang seadil-adilnya, dimana lagi Para Tergugat mendapat keadilan kalau bukan di Pengadilan Agama Takalar ini. Selanjutnya Para Tergugat memohon dan mengusulkan kepada majelis hakim yang terhormat yaitu:

1. Menutup perkara ini karena sama sekali tidak beralasan untuk diterima.
2. Untuk memperjelas perkara ini maka Para Tergugat harapkan untuk menghadirkan para saksi kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat.

Dan akhirnya Para Tergugat tetap menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat yang penuh dengan kebohongan dan pemalsuan, baik gugatan tanggal 9 Februari 2011 maupun replik Penggugat tanggal 18 Mei 2011.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- a. Asli Silsilah Keturunan Baso Nyambe tahun 2010, yang telah bermeterai cukup dan distempel pos (bukti P. 1);
- b. Fotokopi Keterangan objek untuk Ketetapan Ipeda Pedesaan Nomor 34 (Sesuai KI.PDS./PKT.48) Atas nama Baso Nyambe dari Kepala Kantor Dinas Luar TK.I Ipeda Ujung Pandang tanggal 18 Maret 19. . , tidak bermeterai dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P. 2);
- c. Fotokopi Keterangan objek untuk Ketetapan Ipeda Pedesaan Nomor 34 (Sesuai KI.PDS./PKT.48) Atas nama Baso Nyambe dari Kepala Kantor Dinas Luar TK.I Ipeda Ujung Pandang tanggal 9 September 19. . , tidak bermeterai dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P 3);
- d. Fotokopi Keterangan objek untuk Ketetapan Ipeda Pedesaan Nomor 34 (Sesuai KI.PDS./PKT.48) Atas nama Baso Nyambe dari Kepala Kantor Dinas Luar TK.I Ipeda Ujung Pandang tanggal 6 Mei 19. . , tidak bermeterai dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P. 4);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing yaitu:

Saksi I : Dg. Tarra bin Mandra Dg. Nanga, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal keseluruhan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat, tetapi saksi kenal dengan Zainuddin Dg. Sila sebagai anak dari hasil perkawinan antara laki-laki Baddu Dg. Buang dan perempuan Kobo Dg. Ngagi.
- Bahwa saksi mengenal Dalle Dg. Tanga yang mempunyai tiga orang saudara, yaitu: Romba Dg. Singara, Pece Dg. Pabe dan Monekang Dg. Nganne, yang kesemuanya telah meninggal dunia;

DISPENSASI AKHIR



- Bahwa saksi mengenal Tanri sebagai kemenakan dari Dalle Dg. Tanga, Romba Dg. Singara dan Pece Dg. Pabe, tetapi Tanri telah meninggal dunia dan mempunyai enam orang anak yang bernama De'deng, Tanda, Monekang, Dalima, Tayyeb dan Sija; Keenam orang anak Tanri tersebut sampai sekarang masih hidup.
- Bahwa saksi mengenal orang tua Dalle Dg. Tanga yang bernama Saleh Dg. Nyampa dan bersaudara kandung dengan Pallaki Dg. Nuru yang keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya Saleh Dg. Nyampa telah menikah sebanyak dua kali, yaitu dengan perempuan bernama Budiman Dg. Simba dan Dg. Saibu; akan tetapi saksi tidak tahu anak keturunan dari Saleh Dg. Nyampa dengan istrinya yang bernama Budiman Dg. Simba.
- Bahwa saksi tidak tahu orang tua dari Saleh Dg. Nyampa,
- Bahwa saksi juga tidak tahu harta-harta yang dipersengketakan oleh Para pihak.

Saksi II : Halidaeni Dg. Ngada binti Ali, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat. karena saksi bersepupu dari mamaknya yang bernama Lu'mu Dg. Sunggu dan neneknya yang bernama Karannuang Dg. Senga/Larigau;
- Bahwa saksi mengenal Saleh Dg. Nyampa yang mempunyai dua orang isteri yang pertama bernama Budiman Dg. Simba dan yang kedua bernama Saibu ;
- Bahwa saksi mengetahui Saleh Dg. Nyampa mempunyai dua orang anak dari istri pertama dan empat orang anak dari istri kedua ;
- Bahwa saksi mengetahui anak Saleh Dg. Nyampa dari istri kedua masing-masing bernama Monekang, Romba, Pece dan Dalle; yang ke empatnya telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi mengetahui Monekang telah menikah dengan Manguseang dan mempunyai anak satu orang bernama Tanri ;
- Bahwa saksi mengetahui Tanri sebagai kemenakan dari Romba, Pece dan Dalle semasa hidupnya telah menikah dan telah mempunyai anak enam orang bernama De'deng, Tanda, Monekang, Dalima, Tayyeb, dan Sija, yang semuanya sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang-barang yang dipersengketakan antara para pihak yang berperkara;

Saksi III : Du Hasan bin Dg. Colle, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengenal sebagian Para pihak yang berperkara ;
- Bahwa saksi mengenal Saleh Dg. Nyampa, yaitu pada saat saksi masih remaja sedangkan Saleh Dg. Nyampa sudah berumur 60 tahun ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan Saleh Dg. Nyampa meninggal dunia;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui dimana kuburan Saleh Dg. Nyampa ;
- Bahwa saksi mengetahui Saleh Dg. Nyampa punya ciri-ciri yaitu orangnya kecil dan berkulit putih ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak mengenal orang tua Saleh Dg. Nyampa ;
- Bahwa saksi tahu Saleh Dg. Nyampa punya anak tiga orang yaitu Dalle Dg. Tanga, Romba Dg. Singara dan Pece Dg. Pabe yang semuanya telah meninggal;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Dalle Dg. Tanga ;
- Bahwa saksi mengetahui Dalle Dg. Tanga bertempat tinggal di Kunjung Mange, Dusun Kanite, Desa Popo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar
- Bahwa saksi mengetahui Dalle Dg. Tanga pernah menikah, tetapi saksi tidak tahu isteri Dalle Dg. Tanga ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Romba Dg. Singara ;
- Bahwa saksi tidak mengenal isteri serta anak-anak dari Romba Dg. Singara ;
- Bahwa saksi mengenal Pece Dg. Pabe semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama Dg. Pajja ;
- Bahwa saksi mengetahui Pece Dg. Pabe telah dikaruniai lima orang anak yaitu Haminang Dg. Ngasi, Halimang Dg. Nginga, Hasnah Dg. Kanang, Pawa Dg. Sutte dan Saleh Dg. Nompo ;
- Bahwa saksi mengetahui Dg. Pajja isteri dari Pece Dg. Pabe telah meninggal dan saya ketahui karena saya hadir sewaktu meninggal ;
- Bahwa saksi mengetahui Pece Dg. Pabe menikah hanya satu kali ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Monekang ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Tanri ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui barang yang disengketakan berupa sebidang tanah kering sebagai milik Husain Dg. Nyampa, tetapi saksi tidak mengetahui berapa luas serta batas-batas dari tanah tersebut ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Para Penggugat tersebut, maka Kuasa Para Penggugat menyatakan menerima; sedangkan Para Tergugat menyatakan keberatan atas sebagian keterangan saksi, yaitu bahwa tidak ada Pewaris yang bernama Baso Nyambe, melainkan Palaki Dg. Nuru dan Saleh Dg. Nyampa dengan istrinya yang bernama Saibu telah dikaruniai keturunan bukan hanya tiga orang anak, melainkan empat orang anak, yaitu: Monekang Dg. Nganne, Romba Dg. Singara, Pece Dg. Pabe dan Dalle Dg. Tanga.



Bahwa, untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: Asli Silsilah Keturunan Palaki Dg. Nuru (bukti T.);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing yaitu:

Saksi I : Bombang Dg. Bani bin Sinu Dg. Tutu, memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hanya mengenal Para Tergugat, tetapi tidak mengenal semua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Baso Nyambe maupun Palaki Dg. Nuru ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Saleh Dg. Nyampa tapi hanya tahu namanya saja dari Japping Dg. Sija;
- Bahwa saksi mengetahui Saleh Dg. Nyampa semasa hidupnya pernah menikah sebanyak dua kali, yaitu istri pertama bernama Budiman Dg. Simba sedangkan isteri keduanya bernama Saibu, yang semuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi hanya mengenal nama isteri Saleh Dg. Nyampa, yaitu Budiman Dg. Simba, karena diceritakan oleh Japping Dg. Sija ;
- Bahwa saksi mengenal Japping Dg. Sija dan isterinya yang bernama Parada Dg. Rampu, karena saksi pernah tinggal di rumahnya dan yang mengerjakan sawahnya;
- Bahwa saksi mengetahui Japping dan istrinya yang bernama Parada Dg. Rampu telah meninggal dunia.
- Bahwa saksi mengetahui Japping Dg. Sija sebagai anak dari Saleh Dg. Nyampa semasa hidupnya menikah dengan perempuan bernama Parada Dg. Rampu dan dikaruniai empat orang anak yaitu Halisa Dg. Tasi, Sangngi Dg. Nganne, Maninggang Dg. Dinging serta Husain Dg. Nyampa, yang keempatnya juga telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi mengenal perempuan Halisa Dg. Tasi, semasa hidupnya telah menikah dengan Masompuang alias Dg. Bantang (meninggal) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Ruhi Dg. Saga (masih hidup).
- Bahwa saksi mengenal perempuan Sangngi Dg. Nganne semasa hidupnya telah menikah dengan Yatting Dg. Suang (meninggal) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Yummu Dg. So'na (nasih hidup).



- Bahwa saksi mengenal perempuan Maninggang Dg. Dinging semasa hidupnya telah menikah dengan Pawanna Dg. Salle (meninggal) dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Kalle Dg. Ba'le (masih hidup).
- Bahwa saksi mengenal laki-laki Husain Dg. Nyampa yang semasa hidupnya telah menikah sebanyak dua kali, yaitu dengan istri pertama bernama Lu'mu Dg. Tene (meninggal) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Norma Dg. Memang (masih hidup); sedangkan istri kedua bernama Hasni Dg. Ngintang (masih hidup) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang semuanya masih hidup, masing-masing: perempuan Nureni Dg. Rannu, perempuan Nurmalia Dg. Rampu, laki-laki Abdullah dan laki-laki Kadir.
- Bahwa saksi mengenal dan pernah bertemu dengan Saibu dan dalam perkawinannya dengan Saleh Dg. Nyampa telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saksi kenal, masing-masing bernama Monekang Dg. Nganne, Romba Dg. Singara, Pece Dg. Pabe dan Dalle Dg. Tanga.
- Bahwa saksi mengetahui Monekang Dg. Nganne telah lama meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan Manguseang yang juga telah meninggal dunia dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Tanri.
- Bahwa saksi mengenal Tanri yang telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang kesemuanya masih hidup, masing-masing bernama De'deng, Tanda, Monekang, Dalima, Tayyeb, dan Sija.
- Bahwa saksi mengenal Romba Dg. Singara dan semasa hidupnya telah menikah dengan Pawanna Dg. Sila dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama perempuan Kobo Dg. Ngagi (masih hidup) dan laki-laki Dande Dg. Boko.
- Bahwa saksi mengenal Dande Dg. Boko yang telah meninggal dunia dan semasa hidupnya menikah dengan perempuan Nenga alias Nenang Dg. Pati (telah meninggal dunia) dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yang kesemuanya masih hidup masing-masing bernama perempuan Sahari, perempuan Lebang (Singara), perempuan Puji, perempuan Siang, dan laki-laki Solong.
- Bahwa saksi mengenal Pece Dg. Pabe semasa hidupnya telah menikah dua kali yaitu istri pertama bernama Sedo (Dg. Saking) yang telah meninggal dunia dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih hidup masing-masing bernama laki-laki Taha Dg. Ngunjung dan perempuan Bacce Dg. Tino; sedangkan dengan istri Saripa alias Dg. Pajja (telah meninggal dunia) dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing: perempuan Minang (Haminang Dg. Ngasi), perempuan Halimang Dg. Nginga, laki-laki Pawa Dg. Sutte dan laki-laki Sole alias Saleh Dg. Nompo.



- Bahwa saksi mengenal Dalle Dg. Tanga dan semasa hidupnya telah menikah dua kali, yaitu dengan perempuan bernama Dg. Kenna yang telah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak; sedangkan dengan istrinya yang bernama Nario (telah meninggal dunia) dikaruniai 4 (empat) orang anak yang kesemuanya masih hidup masing-masing: laki-laki Mumang Dg. Gaffa, laki-laki Sudding Dg. Rate, perempuan Sunting Dg. Rannu, dan laki-laki Baso Dg. Tawang.

Saksi II : Tayyeb Dg. Labbang bin Baso Dg. Ngago, memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hanya mengenal Para Tergugat dan tidak mengenal keseluruhan Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengenal Saleh Dg. Nyampa hanya pernah mendengar namanya;
- Bahwa saksi tidak mengenal Jappong, hanya mengetahui namanya saja tetapi tidak pernah melihat orangnya ;
- Bahwa saksi mengenal nama Saleh Dg. Nyampa dan istrinya yang bernama Saibu karena diberitahu oleh ibu kandungnya sendiri yang bernama Tanri;
- Bahwa saksi mengetahui dari orang tuanya kalau Saleh Dg. Nyampa dengan istrinya yang bernama Saibu tersebut mempunyai empat orang anak yaitu Monekang Dg. Nganne, Romba Dg. Singara, Pece Dg. Pabe dan Dalle Dg. Tanga;
- Bahwa saksi mengetahui Monekang Dg. Nganne karena nenek kandungnya sendiri dan semasa hidupnya telah menikah dengan seorang bernama Manguseang yang telah dikaruniai seorang anak bernama Tanri;
- Bahwa saksi mengenal Tanri karena ibu kandungnya sendiri, namun Tanri telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Baso Ago dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama: De'deng, Tanda, Monekang, Dalima, Tayyeb (saksi) dan Sija;
- Bahwa saksi mengenal Romba Dg. Singara yang telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan laki-laki bernama Pawanna Dg. Sila serta dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Dande Dg. Boko dan Kobo Dg. Ngagi ;
- Bahwa saksi mengenal Dande Dg. Boko yang telah meninggal dunia dan semasa hidupnya menikah dengan perempuan Nenga alias Nenang Dg. Pati (telah meninggal dunia) dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yang kesemuanya masih hidup masing-masing bernama perempuan Sahari, perempuan Lebang (Singara), perempuan Puji, perempuan Siang, dan laki-laki Solong.



- Bahwa saksi mengenal Pece Dg. Pabe semasa hidupnya telah menikah dua kali yaitu istri pertama bernama Sedo alias Dg. Saking, yang telah meninggal dunia dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih hidup, yaitu: laki-laki Taha Dg. Ngunjung dan perempuan Bacce Dg. Tino; sedangkan dengan istri Saripa alias Dg. Pajja (telah meninggal dunia) dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing: perempuan Minang (Haminang Dg. Ngasi), perempuan Halimang Dg. Nginga, laki-laki Pawa Dg. Sutte dan laki-laki Sole alias Soleh Dg. Nompo.
- Bahwa saksi mengenal Dalle Dg. Tanga dan semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan bernama Nario (telah meninggal dunia) serta dikaruniai 4 (empat) orang anak yang kesemuanya masih hidup masing-masing: laki-laki Mumang Dg. Gaffa, laki-laki Sudding Dg. Rate, perempuan Sunting Dg. Rannu, dan laki-laki Baso Dg. Tawang.

Saksi III: Jama'ari Dg. Nassa bin Sumang Dg. Sewang, memberikan keterangan dengan di bawah sumpah dan secara terpisah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat, karena saksi sering pulang ke kampung/Desa Popo. Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar.
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Baso Nyambe.
- Bahwa saksi mengenal Saleh Dg. Nyampa, bahkan saksi ikut mengantar ke Kubur ketika Saleh Dg. Nyampa meninggal dunia.
- Bahwa saksi juga mengenal kedua orang istri Saleh Dg. Nyampa yang bernama Budiman Dg. Simba dan Saibu yang keduanya sudah meninggal dunia.
- Bahwa saksi mengetahui Saleh Dg. Nyampa dalam perkawinannya dengan istrinya yang bernama Budiman Dg. Simba telah dikaruniai anak yang bernama Jappong; sedangkan dalam perkawinannya dengan istrinya yang bernama Saibu telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama: Monekang Dg. Ngame, Romba Dg. Singara, Pece Dg. Pabe dan Dalle Dg. Tanga.
- Bahwa saksi mengenal Jappong Dg. Sija dan isterinya yang bernama Parada Dg. Rampu, akan tetapi keduanya telah meninggal dunia.
- Bahwa saksi mengetahui Jappong Dg. Sija semasa hidupnya menikah dengan perempuan bernama Parada Dg. Rampu dan dikaruniai empat orang anak yaitu Halisa Dg. Tasi, Sangngi Dg. Ngame, Maninggang Dg. Dinging serta Husain Dg. Nyampa, yang keempatnya juga telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi mengenal perempuan Halisa Dg. Tasi, semasa hidupnya telah menikah dengan Dg. Bantang (meninggal) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Ruhi Dg. Saga (masih hidup).



- Bahwa saksi mengenal perempuan Sangngi Dg. Nganne semasa hidupnya telah menikah dengan Yatting Dg. Suang (meninggal) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Yummu Dg. So'na (nasih hidup).
- Bahwa saksi mengenal perempuan Maninggang Dg. Dingin semasa hidupnya telah menikah dengan Pawanna Dg. Salle (meninggal) dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Kalle Dg. Ba'le (masih hidup).
- Bahwa saksi mengenal laki-laki Husain Dg. Nyampa yang semasa hidupnya telah menikah sebanyak dua kali, yaitu dengan istri pertama bernama Dg. Tene (meninggal) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Norma Dg. Memang (masih hidup); sedangkan istri kedua bernama Hasni Dg. Ngintang (masih hidup) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang semuanya masih hidup, masing-masing: perempuan Nureni Dg. Rannu, perempuan Nurmalia Dg. Rampu, laki-laki Abdullah dan laki-laki Kadir.
- Bahwa saksi mengenal Monekang Dg. Nganne yang telah lama meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan Manguseang yang juga telah meninggal dunia dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Tanri.
- Bahwa saksi mengenal Tanri yang telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang kesemuanya masih hidup, masing-masing bernama De'deng, Tanda, Monekang, Dalima, Tayyeb, dan Sija.
- Bahwa saksi mengenal Romba Dg. Singara dan semasa hidupnya telah menikah dengan Pawanna Dg. Sila dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama perempuan Kobo Dg. Ngagi (masih hidup) dan laki-laki Dande Dg. Boko.
- Bahwa saksi mengenal Dande Dg. Boko yang telah meninggal dunia dan semasa hidupnya menikah dengan perempuan Nenga alias Nenang Dg. Pati (telah meninggal dunia) dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yang kesemuanya masih hidup, masing-masing yaitu: perempuan Sahari, perempuan Lebang (Singara), perempuan Puji, perempuan Siang, dan laki-laki Solong.
- Bahwa saksi mengenal Pece Dg. Pabe semasa hidupnya telah menikah dua kali yaitu istri pertama bernama Sedo (Dg. Saking) yang telah meninggal dunia dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih hidup, masing-masing yaitu: laki-laki Taha Dg. Ngunjung dan perempuan Bacce Dg. Tino; sedangkan dengan istri Saripa alias Dg. Pajja (telah meninggal dunia) dan dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing: perempuan Minang (Haminang Dg. Ngasi), perempuan Halimang Dg. Nginga, laki-laki Pawa Dg. Sutte dan laki-laki Sole alias Soleh Dg. Nompo.

- Bahwa saksi mengenal Dalle Dg. Tanga dan semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan bernama Nario (telah meninggal dunia) serta dikaruniai 4 (empat) orang anak yang kesemuanya masih hidup masing-masing: laki-laki Mumang Dg. Gaffa, laki-laki Sudding Dg. Rate, perempuan Sunting Dg. Rannu, dan laki-laki Baso Dg. Tawang.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Para Tergugat tersebut, maka Para Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan; sedangkan Para Penggugat melalui Kuasanya menyatakan keberatan atas sebagian keterangan saksi-saksi tersebut, yaitu bahwa tidak benar Pewaris bernama Palaki Dg. Nuru, melainkan Baso Nyambe, karena Palaki Dg. Nuru bersaudara kandung dengan Baso Nyambe; serta Saleh Dg. Nyampa dengan istrinya yang bernama Saibu hanya dikaruniai tiga orang anak, yaitu masing-masing bernama: Dalle Dg. Tanga, Romba Dg. Singara dan Pece Dg. Pabe.

Bahwa, selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing dan akhirnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Para Penggugat (melalui Kuasanya) dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat, agar Para Penggugat tidak melanjutkan perkaranya dan menyelesaikannya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah menempuh upaya mediasi dengan menunjuk Drs. Sahrul Fahmi, M.H., sebagai Mediator dalam perkara aquo, sesuai Penetapan Ketua Majelis Nomor: 19/Pdt.G/2011/PA Tkl tertanggal : 17 Maret 2011 dan Mediator telah melakukan upaya mediasi secara maksimal, masing-masing pada tanggal 17, 24 dan 31 Maret 2011, namun oleh Mediator perkara tersebut dinyatakan **tidak layak dimediasi**, sebagaimana Hasil Laporan Mediasi dari Mediator dengan Nomor : 19/Pdt.G/2011/PA Tkl tertanggal : 31 Maret 2011, sehingga telah terpenuhi maksud ketentuan pasal 154 Rbg jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008.



Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya mengajukan gugatan kewarisan terhadap Para Tergugat/Turut Tergugat dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat adalah ahli waris dari Pewaris bernama Baso Nyambe yang telah meninggal dunia pada tahun 1930. Pewaris (almarhum Baso Nyambe) selain meninggalkan para ahli waris tersebut, juga meninggalkan harta-harta warisan berupa tanah-tanah darat dan tanah-tanah persawahan yang merupakan obyek sengketa dalam perkara a quo, sebagaimana termuat selengkapnya dalam surat gugatan Para Penggugat pada angka ke- 23.1 sampai dengan 23.10. Obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Para Tergugat dan belum pernah dibagi waris kepada para ahli warisnya yang berhak. Oleh karena itu, Para Penggugat memohon untuk menetapkan bagian warisan dari masing-masing ahli waris yang berhak dan membagi seluruh obyek sengketa menurut Hukum Kewarisan Islam kepada seluruh ahli waris yang berhak tersebut, sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Menimbang bahwa Para Tergugat membantah sebahagian dalil-dalil gugatan Para Penggugat mengenai silsilah keturunan almarhum Baso Nyambe, yaitu pada pokoknya Para Tergugat menyatakan bahwa tidak benar Pewaris adalah Baso Nyambe, melainkan yang sebenarnya Pewaris adalah Pallaki Daeng Nuru dan istrinya bernama Daeng Nginga, yang telah dikaaruniai 3 orang anak masing-masing bernama : (1). Saleh Daeng Nyampa, (2). Ma'mi Daeng Ngasseng dan (3). Jija Daeng Rannu. Di samping itu, Para Tergugat juga membantah bahwa tidak benar Saleh Daeng Nyampa dengan istri keduanya yang bernama Saibu hanya mempunyai 3 (tiga) orang anak saja, melainkan yang benar mereka mempunyai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama : (1). Monekang Daeng Nnganne, (2). Romba Daeng Singara, (3). Pece Daeng Pabe dan (4). Dalle Daeng Tanga.

Menimbang bahwa Para Tergugat juga membantah dalil-dalil Para Penggugat mengenai obyek sengketa dalam perkara a quo, yaitu bahwa tidak benar obyek sengketa yang berupa tanah-tanah darat dan sawah adalah harta peninggalan Pewaris yang bernama Baso Nyambe, melainkan obyek sengketa tersebut sebagian adalah milik Pallaki Daeng Nuru dan sebagian lainnya milik Budiman Daeng Simba (istri pertama Saleh Daeng Nyampa) dan kepunyaan Parada Daeng Rampu serta hasil jerih payah dari Jappong Daeng Sija dengan istrinya yang bernama Parada Daeng Rampu, yang keseluruhan tanah-tanah obyek sengketa tersebut telah dibagi oleh Pewaris semasa hidupnya kepada anak-anak cucunya.

Menimbang bahwa atas dalil-dalil bantahan dari Para Tergugat tersebut, maka Para Penggugat pada dasarnya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menambahkan dalam repliknya, bahwa Pallaki Daeng Nuru tidak mempunyai anak



yang bernama Saleh Daeng Nyampa, melainkan yang benar bahwa Saleh Daeng Nyampa bersaudara kandung dengan Pallaki Daeng Nuru. Demikian pula Para Tergugat menyatakan tetap pada jawaban semula dan menegaskan pula bahwa Ma'mi Daeng Ngasseng sebagai saudara kandung dari Saleh Dg Nyampa masih mempunyai keturunan (cicit) yang sampai sekarang masih hidup, yaitu : (1). Jija Daeng Barra, (2). Sadia Daeng Sangki dan (3). Hamanja Daeng Nuru.

Menimbang bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Para Penggugat dan Para Tergugat, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo dan karenanya sangat urgen untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ialah :


1. Apakah lelaki Baso Nyambe adalah pewaris dari Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat?
2. Apakah masih ada ahli waris lainnya yang harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo?
3. Apakah obyek sengketa dalam perkara a quo yang berupa tanah-tanah darat dan sawah adalah harta-harta peninggalan dari pewaris yang bernama Baso Nyambe dan belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya yang berhak?

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu pokok sengketa mengenai pewaris dan ahli warisnya dalam perkara a quo.

Menimbang bahwa berhubung dalil-dalil gugatan Para Penggugat mengenai silsilah keturunan pewaris, Baso Nyambe telah dibantah oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut; dan karenanya kepada Para Penggugat dibebankan wajib bukti. Demikian pula, Para Tergugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya.

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya mengenai silsilah keturunan pewaris tersebut telah mengajukan bukti P.1 yang berupa silsilah keturunan Pewaris Baso Nyambe yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun Kanite pada tahun 2010 serta 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama: Dg. Tarra bin Mandra Dg. Nanga dan Halidaeni Dg. Ngada binti Ali serta Du Hasan bin Dg. Colle. Sedangkan Para Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti T; berupa silsilah keturunan Pallaki Daeng Nuru yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun Kanite; serta 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama: Bombang Dg. Bani bin Sinu Dg. Tutu dan Tayyeb Dg. Labbang bin Baso Dg. Ngago serta Jama'ari Dg. Nassa bin Sumang Dg. Sewang.

Menimbang bahwa antara bukti P.1 dan bukti T. ternyata secara formil mempunyai kekuatan pembuktian yang sama, akan tetapi secara materiil mengandung kebenaran isi yang berbeda; olehnya itu Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada fakta-fakta di persidangan, khususnya keterangan saksi-saksi, baik dari pihak



Para Penggugat maupun Para Tergugat.

Menimbang bahwa ternyata tidak seorang pun saksi-saksi Para Penggugat yang melihat langsung atau mengenal secara langsung Pewaris yang bernama Baso Nyambe; Sebaliknya justru Para Penggugat dalam repliknya tertanggal 18 Mei 2011 mengakui adanya lelaki yang bernama Pallaki Daeng Nuru, yaitu sebagai saudara kandung dari Saleh Dg Nyampa, padahal Para Penggugat tidak pernah menyebut-nyebut nama Pallaki Daeng Nuru dalam surat gugatannya, bahkan dalam silsilah keturunan Baso Nyambe (bukti P.1) tidak pernah tercantum nama Pallaki Daeng Nuru sebagai saudara kandung dari Saleh Daeng Nyampa.

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa keberadaan Pewaris Baso Nyambe sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya adalah tidak jelas alias kabur (obscur libe), karena tidak ada konsistensi dan korelasi antara dalil gugatan Para Penggugat dengan replik Para Penggugat, termasuk dengan bukti P.1.

Menimbang bahwa saksi-saksi Para Tergugat masing-masing yang bernama : Bombang Dg. Bani bin Sinu Dg. Tutu dan Tayyeb Dg. Labbang bin Baso Dg. Ngago serta Jama'ari Dg. Nassa bin Sumang Dg. Sewang telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah dan diberikan secara terpisah serta keterangannya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saleh Daeng Nyampa dengan istri keduanya yang bernama Saibu telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu : (1). Monekang Daeng Nganne, (2). Dalle Daeng Tanga, (3). Romba Daeng Singara dan (4). Pece Daeng Pabe.
- Bahwa Monekang Daeng Nganne telah meninggal dunia dan semasa hidupnya menikah dengan Manguseang (telah meninggal dunia) serta dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Tanri.
- Bahwa Tanri juga telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan Baso Dg. Ngago (telah meninggal dunia) dan meninggalkan keturunan enam orang anak yang sampai sekarang masih hidup, masing-masing bernama: De'deng, Tanda, Monekang, Dalima, Tayyeb dan Sija.
- Bahwa Dalle Daeng Tanga telah meninggal dunia dan meninggalkan keturunan (empat orang anak) yang masih hidup, masing-masing bernama: Mumang Dg. Gaffa (Penggugat IX), Sudding Dg. Rate (Penggugat X), Sunting Dg. Rannu (PenggugatXI) dan Baso Dg. Tawang (Penggugat XII).
- Bahwa Romba Dg. Singara telah meninggal dunia dan telah dikaruniai keturunan sebagai ahli waris yang masih hidup, masing-masing bernama: Kobo Dg. Ngagi (Anak kandung perempuan/Penggugat VIII), serta lima orang cucu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung, masing-masing bernama: Sahari binti Dande Dg. Boko (Penggugat XIII), Singara alias Lebang binti Dande Dg. Boko (Penggugat XIV), Puji binti Dande Dg. Boko (Penggugat XV), Siang binti Dande Dg. Boko (Penggugat XVI) dan Solong bin Dande Dg. Boko (Penggugat XVII).

- Bahwa Pece Dg. Pabe telah meninggal dunia dan meninggalkan keturunan sebagai ahli waris, yaitu: dari perkawinan dengan istri pertamanya (Almarhumah Dg. Saking alias Sedo) dikaruniai dua orang anak bernama Taha Dg. Ngunjung bin Pece Dg. Pabe (Penggugat I) dan Bacce Dg. Tino binti Pece Dg. Pabe (Penggugat II). Sedangkan dari perkawinan dengan istri kedua (Almarhumah Dg. Pajja alias Saripa) dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama: Halimang Dg. Ngasi alias Minang binti Pece Dg. Pabe (Penggugat III), Halimang Dg. Nginga binti Pece Dg. Pabe (Penggugat IV), Hasnah Dg. Kanang alias Samang binti Pece Dg. Pabe (Penggugat V), Pawa Dg. Sutte bin Pece Dg. Pabe (Penggugat VI) dan Soleh Dg. Nompo alias Sole bin Pece Dg. Pabe (Penggugat VII).

Menimbang bahwa saksi-saksi Para Penggugat, masing-masing yang bernama: Dg. Tarra bin Mandra Dg. Nanga dan Halidaeni Dg. Ngada binti Ali juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Almarhumah Tanri (ibu kandung De'deng bersaudara) adalah kemenakan dari Dalle, Romba dan Pece; Sedangkan saksi Du Hasan bin Dg. Colle yang menerangkan bahwa Saleh Dg. Nyampa dengan istrinya yang bernama Saibu hanya dikaruniai tiga orang anak adalah bertentangan dengan keterangan saksi-saksi yang lainnya, sehingga haruslah dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan dihubungkan dengan bukti T., maka dapat diperoleh fakta-fakta/kenyataan hukum sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Saleh Dg. Nyampa semasa hidupnya telah menikah sebanyak dua kali. Pertama: menikah dengan istri yang bernama Budiman Dg. Simba (almarhumah) telah dikaruniai keturunan yang masih hidup sebagai ahli waris, yakni Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat VII) serta Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II). Sedangkan yang kedua menikah dengan istrinya yang bernama Saibu (almarhumah) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama: (1). Monekang Dg. Nganne binti Saleh Dg. Nyampa; (2). Dalle Dg. Tanga bin Saleh Dg. Nyampa; (3). Romba Dg. Singara binti Saleh Dg. Nyampa dan (4). Pece Dg. Pabe bin Saleh Dg. Nyampa; yang keempatnya telah meninggal dunia,
- Bahwa Almarhumah Monekang Dg. Nganne semasa hidupnya hanya menikah satu kali saja, yaitu dengan seorang laki-laki bernama: Mangueang (almarhum)



dan dikaruniai seorang anak bernama: Tanri. Namun Tanri juga telah meninggal dunia dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama: Baso Ago alias Baso Dg. Ngago (almarhum) serta telah dikaruniai enam orang anak yang sampai sekarang masih hidup, masing-masing bernama: De'de, Tanda, Monekang, Dalima, Tayyeb dan Sija.


- Bahwa Almarhum Dalle Dg. Tanga telah meninggalkan keturunan empat orang anak yang masih hidup sebagai ahli waris, yaitu: Penggugat IX sampai dengan Penggugat XII.
- Bahwa Almarhumah Romba Dg. Singara telah meninggalkan keturunan sebagai ahli waris, masing-masing yaitu: Penggugat VIII dan Penggugat XIII sampai dengan Penggugat XVII.
- Bahwa Almarhum Pece Dg. Pabe telah meninggalkan keturunan tujuh orang anak yang masih hidup sebagai ahli waris, masing-masing yaitu: Penggugat I sampai dengan Penggugat VII.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta/kenyataan hukum tersebut, maka ternyata masih ada ahli waris sah yang tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara aquo, yakni ahli waris dari garis keturunan almarhumah Monekang Dg. Nganne, masing-masing yang bernama: De'deng, Tanda, Monekang, Dalima, Tayyeb dan Sija.

Menimbang bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kurang pihak, karena tidak semua ahli waris dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tersebut, terbukti sebagai telah mengandung cacat formil atau error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, yang berarti bahwa pihak-pihak dalam gugatan Para Penggugat tidaklah lengkap.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah terbukti mengandung cacat error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, maka gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Hal ini bersesuaian dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 184 K/AG/1996 tertanggal 27 Mei 1998.

Menimbang bahwa berhubung gugatan Para Penggugat telah mengandung cacat plurium litis consortium dan karenanya dinyatakan tidak dapat diterima, maka obyek sengketa dan/atau pokok sengketa yang berkenaan dengan obyek sengketa dalam perkara a quo, termasuk petitum lainnya dan bukti-bukti yang berkaitan dengan obyek sengketa tersebut, tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan. Demikian pula, Majelis Hakim tidak perlu melakukan tindakan insidentil dalam perkara a quo, seperti pemeriksaan setempat dan sebagainya, guna



mencegah berlarut-larutnya perkara dan semakin bertambah besarnya biaya perkara, sebagaimana amanah ketentuan pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang bahwa Para Penggugat termasuk sebagai pihak yang kalah dalam perkara a quo, maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana maksud ketentuan pasal 192 ayat (1) Rbg.


Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan serta peraturan-peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.266.000,00 (lima juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2011 Masehi. bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1432 Hijriah. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar, Mukrim S.H., sebagai Ketua Majelis, serta Dra.Hj.Sulastri, S.H. dan Najmiah Sunusi, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Lukman Patawari, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VII dan Turut Tergugat II serta diluar hadirnya Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI dan Turut Tergugat I.


Hakim Anggota,


Dra. Hj. Sulastri, S.H.


Najmiah Sunusi, S.Ag.



Ketua Majelis,


Mukrim, S.H.

Panitera Pengganti


Lukman Patawari, S.H.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 5.175.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 5.266.000,-

(lima juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)